



**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR .01//HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

**T
E
N
T
A
N
G**

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 01/WHK-2008

T E N T A N G

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir,;

DUA : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.



Tembusan: disampaikan Kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI INHIL

NOMOR 47/K-2008

TANGGAL JANUARI 2008

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU	KET
					N	S				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	101090504001	SDN 001 Teluk Pinang	Jl. M. Ikhlan - Teluk pinang	Teluk Pinang	V		1957	101090505000	1 SDN 001 Teluk Pinang	
2	-	SDS Muhammadiyah 024	Jl. Melati No. 36 - Teluk Pinang	Teluk Pinang		V	1957	102090505000	2 SDS 002 Muhammadiyah 11 Pinang	
3	101090504006	SDN 005 Teluk Sungka	Teluk Sungka	Teluk Sungka	V		1959	101090505000	3 SDN 003 Teluk Sungka	
4	101090504003	SDN 003 Teluk Pinang	Jl. Merdeka Barat No. 52	Teluk Pinang	V		1975	101090505000	4 SDN 004 Teluk Pinang	
5	101090504004	SDN 004 Tik. Pantai	Teluk Pantai - Teluk Pinang	Teluk Pantai	V		1975	101090505000	5 SDN 005 Teluk Pantai	
6	101090504007	SDN 007 Sei. Empat	Impres No. 40 RT. V	Sungai Empat	V		1975	101090505000	6 SDN 006 Sungai Empat	
7	1010190504005	SDN 005 Teluk Sungka	Teluk Sungka Teluk pinang	Teluk Sungka	V		1977	101050505000	7 SDN 007 Teluk Sungka	
8	101090504020	SDN 020 Tik. Tuasan	Teluk Tuasan - GAS	Teluk Tuasan	V		1977	101090505000	8 SDN 008 Teluk Tuasan	
9	101090504019	SDN 019 Kuala Gaung	Kuala Gaung	Kuala Gaung	V		1976	101090505000	9 SDN 009 Kuala gaung	
10	101090504021	SDN 021 Teluk Pinang	Jl. Artanum No. 1 - Teluk Pinang	Teluk Pinang	V		1978	101090505000	10 SDN 010 Teluk Pinang	
11	101090504035	SDN 035 Sei. Empat	Jl. Kampung Kemang	Sungai Empat	V		1978	101090505000	11 SDN 011 Sungai Empat	
12	101090504022	SDN 022 Teluk Pinang	Kampung Baru - GAS	Teluk Pinang	V		1975	101090505000	12 SDN 012 Teluk Pinang	
13	101090504033	SDN 033 Teluk Pinang	Merdeka Timur Ptt. 2	Teluk Pinang	V		1979	101090505000	13 SDN 013 Teluk Pinang	
14	101090504037	SDN 037 Sei. Empat	Jl. Beringin	Sungai Empat	V		1980	101090505000	14 SDN 014 Sungai Empat	
15	101090504041	SDN 041 Kelumpang	Ptt. Kelumpang	Rambaian	V		1982	101090505000	15 SDN 015 Rambaian	
16	101090504050	SDN 050 Kuala Gaung	Jl. Tanj. Penangh	Kuala Gaung	V		1982	101090505000	16 SDN 016 Kuala gaung	
17	101090504052	SDN 052 Tik. Sungka	Teluk Sungka - GAS	Teluk Sungka	V		1982	101090505000	17 SDN 017 Teluk Sungka	
18	101090504036	SDN 036 Tik. Pantai	Dusun Murni - Pantai	Teluk Pantai	V		1983	101090505000	18 SDN 018 Teluk Pantai	
19	101090504044	SDN 044 Tik. Sungka	Jl. Masjid - Teluk Sungka	Teluk Sungka	V		1984	101090505000	19 SDN 019 Teluk sungka	
20	101090504045	SDN 046 Rambaian	Ptt Murni	Rambaian	V		1985	101090505000	20 SDN 020 Rambaian	
21	101050504049	SDN 049 Sei. Empat	Teluk Pergam - GAS	Teluk Tuasan	V		1985	101090505000	21 SDN 021 Teluk Tuasan	

